BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan memiliki banyak manfaat di dalam meningkatkan kualitas hidup semua makhluk di Bumi. Sebagai penghasil sumber daya alam, hutan menyimpan berbagai macam bahan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan minyak, gas, batu bara, hutan, dan sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya ini oleh negara sangatlah penting. Jika ditangani dengan baik, pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan perlindungan lingkungan. Keberlanjutan ekosistem di masa mendatang dapat terwujud melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, yang berdampak pada keberlanjutan di berbagai kehidupan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam.[1] Dengan demikian, seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah Negara Kedaulatan Indonesia dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah hutan yang terbesar dan terluas di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 hektare atau 62,97% dari total luas daratan. Namun, berbagai eksploitasi dan pembukaan lahan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan menyebabkan jumlah tersebut terus menurun dalam beberapa tahun

[1] Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33, Ayat 3

terakhir.[2] Alasan terjadinya penggundulan hutan yang luas di Indonesia antara lain iklim tropis yang mendukung, lahan pertanian yang luas, dan lokasi yang strategis, yang semuanya menyediakan kondisi ideal untuk budidaya kelapa sawit, tanaman dengan potensi ekonomi yang besar. Hal ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya permintaan minyak nabati di seluruh dunia, berkat meningkatnya pendapatan dan populasi. Budidaya kelapa sawit, komoditas pertanian yang paling banyak dibudidayakan di negara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian Indonesia

Setiap warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun demikian, memperhatikan baku mutu lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945.[3] Alih fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan pembukaan lahan yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran dan permasalahan lingkungan lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Munculnya permasalahan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah merupakan bukti bahwa kerusakan lingkungan telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Ketiga bentuk pencemaran tersebut akan menurunkan daya dukung alam. Pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan di lahan gambut milik korporasi merupakan salah satu faktor kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Pekanbaru (Riau) mencapai 62.965 hektare pada tahun 2021, menurut data Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI),

---

[2] https://ugm.ac.id/id/berita/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ungkap-rumitnya-masalah-hutan-indonesia/ diakses pada tanggal 19 Oktober 2024, pukul 21.11 WIB

[3] Ainun Jiwanti, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Justisi, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 159.

dan pencemaran udara akibat kebakaran tersebut masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, khususnya di Provinsi Pekanbaru (Riau).[4]

Masyarakat dan negara secara keseluruhan akan memperoleh manfaat besar dari perluasan sektor perkebunan kelapa sawit. Peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan penciptaan lapangan kerja merupakan dua cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu negara. Meskipun bisnis perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa dampak positif, namun juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan melalui kegiatan bisnisnya.[5] Akibatnya, berdampak negatif pada kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran akibat kebakaran hutan akan berdampak pada semua bentuk kehidupan, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Akibat pencemaran lingkungan, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang terancam punah, tetapi aktivitas manusia juga ikut terdampak. Terutama bagi mereka yang tinggal di dekat pusat kebakaran, kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia. Kabut asap kebakaran hutan dapat menginfeksi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti anak kecil dan orang tua, yang menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Globalisasi berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekonomi, hukum, masyarakat, dan politik, yang semuanya berdampak pada perkembangan nasional, yang pada gilirannya berdampak pada diskusi tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sementara kemajuan di sektor industri suatu negara merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi, sektor yang sama saat ini bertanggung jawab atas

---

[4] https://statistik.menlhk.go.id/sisklhk/ditjen_ppi diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 22.01 WIB.

[5] Diana Yusyanti, Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 4, 2019, hlm. 457.

sejumlah masalah lingkungan. Korporasi merupakan sumber umum pelanggaran hukum lingkungan dan pidana karena prevalensinya di masyarakat. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu kriteria korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Di Pengadilan Negeri Rengat (Riau), Jeong Seok Kang selaku Direktur PT. Gandaerah Hendana (PT. GH) dihadapkan ke pengadilan dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi di Indonesia. PT. Gandaerah Hendana (PT. GH) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan karena sengaja membakar lahan perkebunan kelapa sawit miliknya. Hal itu terjadi karena perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran udara. Dalam konteks tindak pidana korporasi, seseorang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan korporasi dapat melakukan pelanggaran hukum lingkungan. Kejahatan kerah putih termasuk dalam kejahatan korporasi, kata Mardjono Reksodiputro. Dalam kalimat yang dikutip dari Shutherland disebutkan: "...merupakan pelanggaran hukum pidana oleh orang *(white collar crime is a crime performed by someone with a high social-economic class related to his position)''*.[6] Dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, konsep ini membuka pintu bagi gagasan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan, sesuai dengan asas actus non facit reum yang dapat diselesaikan dengan adanya kedua konsep ini.

Korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas ini karena tidak bersalah dan karena adanya anggapan yang berkembang bahwa korporasi merupakan entitas yang tidak berdaya. Konsep pelaku atau pelaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pembahasan tentang tindak pidana lingkungan hidup. Cakupan peraturan perundang-

---

[6] Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP, Kanun Ilmu Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 240

undangan tentang pencemaran lingkungan hidup saat ini hanya terbatas pada dua bidang, yaitu orang perseorangan (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon). “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,” demikian bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 32.[7] Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini secara tegas menyatakan bahwa manajemen sebagai pimpinan dan pimpinan korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tindak pidana lingkungan hidup meliputi perbuatan manusia yang memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga mengakibatkan "kualitas lingkungan hidup" turun hingga di bawah ambang batas tertentu, sehingga lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.[8] Perusahaan dianggap melakukan kejahatan terhadap lingkungan jika kegiatannya menyebabkan kebakaran hutan yang mengakibatkan tingkat polusi udara lebih tinggi dari standar kualitas udara bebas atau udara ambien.

Penegakan hukum lingkungan terstruktur dalam tiga bidang utama untuk mengendalikan polusi:[9]

Terdapat tiga bidang berbeda di mana hukum lingkungan ditegakkan:

1) Secara administratif oleh pejabat pemerintah;
2) Secara pidana melalui sistem prosedur hukum peradilan; dan
3) Secara perdata.

Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan, lembaga penegak hukum pidana yang tepat harus menegakkan hukum. Penerapan sanksi pidana

[7] UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan, Pasal 33, Butir 1
[8] Anis Rifai et. al., Hukum Lingkungan, (Klaten: Lakeisha, 2023), hlm. 59
[9] Wahyu Widodo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm. 66

dalam kasus pencemaran lingkungan merupakan jalan terakhir atau *ultimum remidium* untuk menyelesaikan sengketa hukum. Tujuan sanksi hukum pidana dalam kasus pencemaran lingkungan adalah untuk menghukum pencemar dengan denda dan/atau hukuman penjara.[10] Meskipun pelanggar dapat dicegah dengan hukuman pidana. Perusahaan yang berfokus pada pemulihan lingkungan dari pencemaran harus menghadapi hukuman pidana tambahan karena hal ini saja tidak akan cukup untuk memperbaiki lingkungan yang telah dirusak oleh pencemaran.

Setelah membaca uraian di atas, penulis memiliki kemampuan yang baik untuk menyelidiki masalah hukum yang diangkat oleh judul skripsi **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 256/Pid.Sus/2021/PN. Rgt)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permsalahan yang akan dikaji pada pembahasan, terdapat tiga rumusan masalah yang akan di tanggapi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan dalam Perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN. Rgt.?
3. Apakah adanya pidana tambahan dalam Perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt sudah sesuai dengan tujuan pemindanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan penelitian sangat penting untuk melakukan penelitian yang menyeluruh dan efektif, karena didasarkan pada uraian

---

[10] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 171

rumusan masalah dalam penelitian dan bertujuan untuk menghasilkan bukti. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hal-hal berikut:

a. Mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.
b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan dalam Perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN. Rgt.
c. Untuk mengetahui apakah pidana tambahan dalam Perkara Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt sudah tepat berdasarkan tujuan atau alasan pemindanaan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat manfaat bagi berbagi pihak khusunya untuk korporasi terkait tindak pidana perncemaran lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan dampak luas:

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap bidang Hukum Lingkungan, khususnya terkait pemulihan dan pengelolaan lingkungan.
2. Isu kesalahan pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan dikaji secara lebih sistematis dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis, sehingga harapannya tulisan ini akan memberikan informasi yang terorganisasi berdasarkan pemikiran teoritis yang akan memajukan ilmu hukum. Hal ini khususnya berlaku dalam hal meminta pertanggungjawaban korporasi dan mengenakan sanksi pidana tambahan atas kejahatan pencemaran lingkungan.
4. Dapat menjadi batu loncatan untuk bacaan dan penelitian tambahan.

b) Manfaat Praktis

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan berharap memperoleh informasi yang berguna dari penelitian ini.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga kepada pihak-pihak terkait, termasuk praktisi di bidang hukum, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), badan legislatif negara bagian yang berwenang menetapkan peraturan dan ketentuan yang dapat memberikan sanksi berat kepada perusahaan yang melakukan pencemaran.
3. Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk akademisi, penegak hukum, dan lembaga peradilan, dengan memanfaatkan sistem peradilan untuk memutus kasus secara adil dan memastikan bahwa kejahatan pencemaran lingkungan ditangani secara hukum.
4. Penulis diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang lebih berat kepada perusahaan atas kejahatan pencemaran lingkungan, dan para akademisi di bidang ini akan memperoleh akses ke temuan penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian dan penulisan mereka sendiri tentang subjek tersebut.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teori

Diyakini bahwa teori berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk mengidentifikasi tujuan setiap komponen penelitian, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga tahap penyusunan penelitian.[11] Kerangka teoritis adalah kumpulan teori yang memberikan penjelasan konsep dan variabel penelitian berdasarkan sudut pandang yang berbeda

[11] A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana Perada Media, 2017), hlm. 36

terhadap masalah atau kasus tertentu.[12] Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang suatu fenomena tertentu, pendapat teoritis ini berfungsi sebagai dasar untuk pemikiran lebih lanjut.

1. Teori Keadilan

Kata Arab lain yang berarti "adil" adalah kata yang menjadi asal kata "justice" dalam bahasa Inggris. "Justice" adalah kata dalam bahasa Inggris untuk kata ini. Ada beberapa kesamaan antara kata "juge" dan "justice" dalam bahasa Prancis, yang berhubungan dengan kata "justitia" dalam bahasa Latin yang menjadi asal kata "justice" dalam bahasa Inggris.[13] Mengingat sifatnya yang abstrak dan luasnya kemungkinan penafsiran serta asosiasi, Noah Webster berpendapat bahwa keadilan paling baik dipahami sebagai elemen suatu nilai.[14] Berikut ini adalah penafsiran kata "keadilan" yang berkaitan dengan penjelasan dan gagasan tentang keadilan:

a) Menjadi benar dan jujur adalah kualitas pribadi yang merupakan bagian dari menjadi orang yang pantas.
b) Menjadi tidak memihak dan memberikan penyajian yang adil atas semua fakta juga merupakan kualitas pribadi.
c) Mampu memberikan dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang dinyatakan adalah suatu kualitas.
d) Pemungutan pajak adalah hukuman atau pengenaan retribusi yang dituntut dari sesuatu.
e) Suatu fakta didasarkan pada dasar-dasar kebenaran yang terbukti.
f) Menggunakan kekuasaan untuk menciptakan kebenaran berdasarkan keadilan dan hukum adalah kualitas yang didasarkan pada hukum.

[12] M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 18
[13] Fuady Munir, Dinamika Teori Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90
[14] Ibid, hlm. 91

Meskipun "keadilan" dan "keadilan" dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya, keduanya sering kali memiliki arti yang sama: keadilan.[15] Berikut ini adalah beberapa definisi ekuitas:

a) Keadilan berarti mampu memberikan hak-hak kepada setiap orang dan memberikan keharmonisan yang tidak memihak.
b) Segala sesuatu yang adil dan pantas menurut asas-asas umum kewajaran dan kepatutan, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum yang relevan dalam konteks yang tidak masuk akal.[16]

Sistem hukum menegaskan pelanggaran terhadap apa yang adil dalam hukum, yang diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakui serta dinyatakan oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban.[17] Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum akan memberikan hukuman atau tindakan pembalasan kepada mereka yang tidak menaati keadilan. Konsep keadilan itu sendiri tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh dengan definisi tunggal mana pun. Keadilan tidak dapat diamati; sebaliknya, keadilan bersifat kekal dan tidak berubah, menurut Lord Denning, seorang hakim Mahkamah Agung Inggris. Karena keadilan tidak didasarkan pada logika tetapi pada hati nurani seseorang, bagaimana seseorang dapat mendefinisikannya.[18]

Keadilan umumnya dikaitkan dengan kejujuran, yang berakar pada kepantasan dan kesesuaian dalam kaitannya dengan hak dan faktor sikap moral lainnya. Faktor-faktor ini sering digunakan dalam memutuskan dan menetapkan sistem penghargaan dan insentif sesuai dengan ketentuan. Keadilan adalah konsep yang samar-samar tanpa

---

[15] Ibid, hlm. 90
[16] Ibid, hlm. 91
[17] Ibid, hlm. 118
[18] Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 44

definisi yang jelas. Filsuf Yunani Aristoteles menyatakan bahwa standar keadilan, khususnya:[19]

a) Setiap orang diharapkan untuk menaati hukum dan mematuhi peraturan. Jika seseorang tidak menaati peraturan, mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang dianggap adil. Keadilan berarti hak yang sama atau kesetaraan karena setiap orang memiliki hak dan tidak seorang pun dapat mengambil lebih dari yang mereka miliki.
b) Dapat dilihat sebagai keseimbangan antara "terlalu banyak" dan "terlalu sedikit" dalam konteks yang sama. Keadilan adalah sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang, menurut Julius Stone, yang mendasarkan pandangannya pada penjelasan Aristoteles.[20]

Secara keseluruhan, ajaran hukum alam oleh para sarjana hukum pada abad ke-19 menandai dimulainya hubungan antara hukum dan keadilan. Menurut ajaran hukum alam, yang menyatakan bahwa etika dan hukum tidak dapat dipisahkan, keadilan hanya dianggap sebagai konsep atau cita-cita moral pada masa itu. Karena aturan hukum merupakan standar moral untuk penyelenggaraan keadilan, kedua konsep tersebut secara inheren terkait dengan moralitas.[21] Namun dalam situasi khusus ini, upaya mencapai keadilan hukum tidak selalu sejalan dengan prinsip moral, sehingga keadilan tidak selalu berarti benar. Keadilan yang diupayakan hukum, menurut Roscoe Pound, tidak harus didasarkan pada etika; sebaliknya, hukum dapat memberikan sejumlah pilihan yang masing-masing adil dan masuk akal dengan caranya sendiri.[22] Hukuman untuk kejahatan lingkungan yang terkait dengan pencemaran dapat mencakup hukuman penjara dan denda, sebagaimana

---

[19] Fuady Munir, Op., Cit, hlm. 93
[20] Fuady Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 83
[21] Fuady Munir, Dinamika Teori Hukum, Op., Cit, hlm. 84
[22] Ibid, hlm. 85

yang diuraikan dalam undang- undang. Hukuman ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan umum dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Hukuman ini menunjukkan perlunya hukuman seberat mungkin bagi seorang pelaku. Pelaku pelanggaran lingkungan harus dihukum atas tindakan mereka dengan cara yang adil dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkannya, bukan yang tidak proporsional dengan dampak pencemaran. Di sini, pendekatan restoratif dapat dianggap sebagai alternatif hukuman tradisional, dengan pelaku mengambil tanggung jawab pribadi untuk menebus kesalahan kepada masyarakat dan lingkungan atas kerugian yang ditimbulkannya. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh berbagai sumber, kita dapat mengatakan bahwa keadilan adalah nilai yang membantu menjaga masyarakat tetap terkendali dengan melindungi hak- hak setiap orang (kesetaraan) melalui distribusi sumber daya yang adil dan merata (prosedural dan distributif), dan dengan memastikan bahwa mereka yang melanggar aturan keadilan menghadapi konsekuensi (retributif) yang mengarah pada sistem yang lebih adil dan korektif (restoratif).

2) Teori Kepastian Hukum

Secara sederhana, hukum adalah sekumpulan aturan yang diterima secara umum yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan anggotanya. Mencapai kepastian hukum yang absolut merupakan tujuan penegakan hukum. Akibatnya, hukum tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku bagi semua individu kecuali jika hukum tersebut menetapkan nilai kepastian. Menurut Gustav Radbruch, setidaknya ada tiga nilai identitas yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut meliputi:[23]

[23] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

a) Asas Rechtssicherheit, yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus memberikan kepastian hukum tertentu.
b) Dari sudut pandang filsafat, terwujudnya persamaan hak bagi semua individu dalam semua proses hukum merupakan syarat mutlak bagi terciptanya keadilan, sesuai dengan asas keadilan hukum (Gerechtigkeit).
c) Asas kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit), yang menyatakan bahwa hukum harus dibentuk sesuai dengan kewajaran hak-hak individu untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang diharapkan dan pada gilirannya akan mendatangkan manfaat yang
d) mengikat secara hukum.

Kepastian hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo, adalah keyakinan terhadap hukum itu sendiri, atau Sicherheit des Rechts selbts. Setidaknya ada empat pokok yang perlu diperhatikan dalam hal ini: pertama, bahwa hukum bersifat positif, artinya peraturan perundang-undangan; kedua, bahwa hukum bersifat faktual, bukan berdasarkan penilaian subjektif hakim atas "itikad baik" dan "kesopanan"; Ketiga, fakta-fakta harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan salah paham dan mudah dilaksanakan serta diaplikasikan; dan terakhir, hukum positif dalam perkara ini tidak dapat diubah-ubah dengan cepat.[24]

Dalam pengertiannya tentang kepastian, Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa kepastian adalah munculnya kejelasan dan ketegasan terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman dalam menjalankan pola-pola kehidupan bermasyarakat. Kejelasan norma tersebut dapat dilihat sebagai munculnya kepastian. Tatanan masyarakat tidak terlepas dari adanya kepastian seperangkat

[24] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 136

hukum atau norma yang diciptakan untuk menghasilkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketentuan hukum yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang sangat penting untuk mencapai kepastian dalam konteks ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada suatu hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum lainnya karena tidak bertentangan. Karena ketidakpastian dapat timbul dari adanya ketidakkonsistenan hukum, maka perangkat hukum yang tepat harus bertindak cepat untuk menyelesaikan setiap pertentangan tersebut.[25]

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum, kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering ditanyakan. Pada hakikatnya, tercapainya tujuan kepastian hukum bergantung pada pelaksanaan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan yang terorganisasi dengan baik dan metodis yang berlandaskan pada asas-asas keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum. Penegakan hukum yang berlandaskan kepastian hukum bukanlah tugas yang mudah, sebaliknya, penuh dengan kompleksitas karena saling ketergantungan dengan unsur-unsur di luar hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang tidak ambigu, abadi, konsisten, dan konsekuen. Agar suatu hukum dapat diterima oleh masyarakat, maka keabsahannya harus didasarkan pada kepastian hukum. Agar hukum tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam pelaksanaannya. Sarjana hukum Jerman Gustav Radbruch mengemukakan empat (empat) unsur penting yang terkait dengan kepastian hukum yang mutlak, yaitu:[26]

---

[25] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Jakarta: PT. Kanisius, 1987), hlm. 79

[26] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepindo, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 14

a) Bahwa undang-undang mengatur sistem hukum, dan bahwa badan hukum khusus ini dikenal sebagai hukum positif.
b) Hukum didasarkan pada fakta, yang berarti mudah dipahami dan diterapkan; hakim tidak hanya mengandalkan konsep subjektif seperti "itikad baik" atau "kesopanan" saat membuat keputusan; dan hukum jelas, pasti, dan didasarkan pada kenyataan.
c) Bahwa kenyataan atau fakta, selain mudah dilaksanakan, harus diungkapkan dengan cara yang jelas untuk mencegah kesalahpahaman.
d) Hukum positif adalah hukum yang tidak dapat diubah begitu saja.

Kepastian hukum, menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn, memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa hukum dapat dilihat sebagai sesuatu yang konkret, sehingga para pencari keadilan dapat mengetahui apakah ada masalah tertentu dengan hukum sebelum memulai suatu kasus. Yang kedua adalah bahwa para pencari keadilan dapat merasa aman mengetahui bahwa hukum akan melindungi mereka selama proses hukum.[27] Menurut pandangan L.J. Van Apeldoorn tentang konsep kepastian hukum, adanya hukum tertulis memastikan bahwa masyarakat mengetahui kapan tindakan mereka melanggar hukum dan melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Akibatnya, setiap orang tahu apa yang dapat dilakukan negara terhadap mereka dalam kasus tertentu.

Kepastian hukum, menurut analisis penulis terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai otoritas, lebih dari sekadar pembentukan seperangkat aturan tertulis yang menguraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.[28] Meskipun demikian, ada definisi yang lebih luas dan mendasar

---

[27] L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25

[28] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2008), hlm. 158

tentang kepastian hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ini termasuk menjelaskan kepada para pihak yang terlibat dalam suatu kasus apa yang dapat diberlakukan secara hukum kepada mereka dan bagaimana hakim akan menerapkan hukum untuk mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab, atau tanggung jawab pidana sebagaimana dikenal dalam hukum pidana, diatur oleh aturan hukum dalam berbagai bidang yang mengatur akibat hukuman. Kata Belanda untuk tanggung jawab adalah "toerekenbaarheid," sedangkan kata Inggris "criminal responsibility" dan "criminal liability" lebih tepat. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar atau menyebabkan kondisi terlarang, hukuman atas tindakan tersebut harus dibebankan kepadanya. Ini disebut tanggung jawab pidana. Salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang bersalah atas suatu kejahatan adalah dengan melihat tanggung jawab pidananya. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana adalah salah satu faktor yang menentukan apakah seorang penjahat harus dihukum atau dibebaskan.[29]

Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana ketika tindakannya baik secara objektif maupun subjektif memenuhi kriteria hukuman pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh.[30] Bahasa Indonesia: Ketika kita berbicara tentang kesalahan objektif dalam konteks ini, yang kita maksud adalah bahwa apa pun yang dilakukan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar atau dilarang oleh hukum formal dan material. Namun, ketika kita berbicara tentang kesalahan subjektif, kita menunjuk jari pada orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan ilegal atau melawan

---

[29] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

[30] Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33

hukum. Teori ini mengusulkan bahwa seorang individu dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang telah mereka lakukan dengan mempertimbangkan tanggapan subjektif dan objektif mereka terhadap pertanyaan apakah tindakan yang dimaksud merupakan tindakan terlarang atau tidak. Tetapi tidak ada tanggung jawab pidana bagi seorang individu jika mereka tidak melakukan kesalahan apa pun. Sebagai unsur mental atau mens rea, yang mengacu pada niat pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana, tindakan pelaku diperiksa untuk menentukan apakah mereka memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Aspek utama untuk melaksanakan tanggung jawab pidana adalah tindakan kesalahan.[31] Penerapan sanksi atau hukuman objektif terhadap tindak pidana subjektif memungkinkan adanya tanggung jawab terhadap pelaku dalam hukum pidana. Jika suatu korporasi melakukan tindak pidana, baik berupa pencemaran lingkungan atau hal lain secara keseluruhan, langkah pertama dan terpenting dalam menetapkan kesalahan adalah menetapkan kesalahan. Masalah ini berkaitan dengan subjek hukum yang menjadi masalah dalam tindak pidana; undang-undang yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan tindak pidana terkait lainnya telah membuat peraturan mereka mengenai hal ini dengan sangat jelas. Jadi, tanggung jawab pelaku masih berlaku karena suatu perbuatan hukum, sepanjang ada ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana yang terkait dengan subjek hukum. Hal ini khususnya berlaku dalam kasus yang melibatkan kejahatan korporasi.[32]

Jika tindak pidana dapat dibuktikan dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada praduga sahnya perbuatan pidana di pihak pelaku, maka hukum pidana dapat diterapkan. "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang ada"

---

[31] Aryo Fadlian, Pertanggungjaawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, 2020, hlm. 13

[32] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

demikian ditegaskan asas ini dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP.[33] Seseorang melakukan tindak pidana jika tindakannya didefinisikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, menurut ketentuan pasal tersebut. Menurut penafsiran ini, pembentukan undang-undang merupakan tempat tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana berada. Konsep tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana adalah salah satu contoh tentang bagaimana hal-hal spesifik harus diketahui ketika membahas tanggung jawab pidana. Sistem tanggung jawab adalah salah satu dari beberapa teori hukum yang menetapkan asas-asas tanggung jawab hukum, yang selanjutnya menetapkan tanggung jawab pidana atas tindakan pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan kejahatan korporasi.

a) Konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan
   Menurut prinsip ini, agar seseorang dapat menghadapi konsekuensi atas tindakan kriminalnya, harus ada bukti kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian.
b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian
   Situasi di mana tanggung jawab pidana dapat timbul dari kegagalan memenuhi tugas atau persyaratan kehati-hatian yang wajar, bahkan tanpa adanya kesalahan yang disengaja.
b) Asas tanggung jawab berdasarkan kelalaian
   Kondisi dimana adanya pertanggungjawaban pidana yang timbul, ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban atau standar kehati-hatian yang wajar, meskipun tanpa ada niat jahat atau kesengajaan.
c) Konsep tanggung jawab mutlak, atau tanggung jawab absolut
   Cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar hukum; prinsip ini menjelaskan

[33] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1, Ayat 1

kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa memperhatikan unsur kesalahan dalam tindakannya.[34]

d) Prinsip tanggung jawab pengganti

Merupakan prinsip tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, ada dua prinsip hukum yang mengatur kejahatan perusahaan: tanggung jawab mutlak, yang mengharuskan seseorang untuk memikul tanggung jawab penuh atas tindakannya, dan tanggung jawab pengganti, yang membuat seseorang bertanggung jawab secara pidana atas tindakan orang lain. Misalnya, ketika aktivitas orang lain termasuk dalam lingkup deskripsi pekerjaannya, jenis pertanggungjawaban ini muncul. Secara eksklusif berlaku dalam situasi di mana pihak yang terlibat adalah majikan dan karyawannya, pembantunya, atau bawahannya.[35]

Ada banyak kaidah dasar yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang berbagai jenis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Faktor-faktor berikut ini turut memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana:

1) Adanya orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum;
2) Dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum, baik secara aktif maupun pasif;
3) Terjadinya suatu kesalahan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
4) Kecakapan untuk bertanggung jawab, apabila tidak ditemukan alasan atau pembenaran;

---

[34] Edi Yunara, Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,2005), hlm. 22-23.

[35] Bambang Ali Kusumo, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 8, No. 2, 2008, hlm. 61

5) Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang mengatur berdasarkan asas legalitas.[36]

Menurut definisi pertanggungjawaban pidana, sangat penting untuk membedakan antara orang dan korporasi ketika memutuskan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas suatu kejahatan. Tujuan lain di sini adalah untuk memudahkan menemukan aturan yang berlaku untuk menetapkan kesalahan. Ketika korporasi atau badan hukum lainnya melakukan kejahatan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung pada apakah kejahatan itu dilakukan dengan sengaja atau merupakan akibat dari kecerobohan. Salah satu teori kejahatan korporasi adalah tanggung jawab absolut, yang juga dikenal sebagai pertanggungjawaban ketat, yang meminta pertanggungjawaban pelaku korporasi terlepas dari apakah mereka bersalah atau tidak. Lebih jauh, ada konsep pertanggungjawaban pengganti, yang juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti, yang menyatakan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindakan melawan hukum seorang individu yang merupakan karyawan atau bawahan, dalam hal ini karena sifat hubungan dan kedudukan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sanksi pidana akan diterapkan sebagai konsekuensi dari tindakan ini.

2. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Pelanggaran, peristiwa pidana, tindakan pidana, dan Strafbaar feit semuanya merupakan sinonim untuk tindakan pidana dalam bahasa Belanda. Suatu tindakan yang melanggar hukum atau dapat digolongkan sebagai kejahatan didefinisikan sebagai demikian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[37] Dalam bentuknya yang

---

[36] Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, 2019, hlm. 191

[37] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana, diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 20.51 WIB

paling mendasar, peraturan pidana mencakup definisi (yuridis normatif) tentang kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana terwujud dalam tindakan yang bermaksud melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan yuridis normatif atau perundang-undangan.[38]

Lebih lanjut, berbagai pendapat para ahli tentang Strafbaar feit (perbuatan pidana) adalah sebagai berikut: Sebagaimana dijelaskan oleh Pompe, secara teori, "Strafbaar feit" adalah pelanggaran norma atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud, kecerobohan, atau karena tidak sengaja mengetahui bahwa dirinya akan menghadapi hukuman pidana demi menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.[39] Selain itu, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah segala sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana dan perbuatan jahat serta mempunyai ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.[40]

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Definisi ini didasarkan pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[41]

Keberadaan polutan, jika dilepaskan, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Setiap tindakan akan menghasilkan

---

[38] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 10

[39] Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97

[40] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 35

[41] Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup, Pasal 1, Butir 14

pelepasan polutan yang berpotensi membahayakan ketika sumber pencemaran baru muncul. Polutan yang dilepaskan ke lingkungan dapat berbentuk padat, cair, gas, atau bahkan partikel mikroskopis. Polutan ini dapat memengaruhi kualitas suatu area tertentu, baik melalui udara, air, maupun darat, dan pada akhirnya berdampak pada makhluk hidup.[42]

3. Korporasi

Terlepas dari apakah diakui secara formal atau tidak, korporasi didefinisikan sebagai suatu badan terorganisasi yang terdiri dari individu atau aset.[43] Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan badan hukum adalah: PT, yayasan, koperasi (yang merupakan perkumpulan yang telah dijadikan badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana), dan badan usaha (seperti perusahaan perseorangan, perseroan terbatas, dan persekutuan perdata) yang diakui sebagai badan usaha menurut hukum perdata meskipun bukan badan hukum. Dalam penjelasannya tentang istilah "perseroan", Yan Pramadya Puspa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perseroan" adalah "perusahaan" yang merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang secara hukum diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan, termasuk hak untuk menuntut atau dituntut.[44]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi kasus putusan nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt tentang pencemaran lingkungan oleh korporasi merupakan pokok bahasan

---

[42] Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hlm. 31

[43] https://www.hukumonline.com/kamus/k/korporasi, diakses pada tanggal 25 November 2024, pukul 20.11 WIB

[44] Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 25

penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam rangka penulisan dan penyusunan tugas akhir ini. Ketentuan tertulis atau kajian pustaka menjadi dasar metodologi studi kasus penelitian ini.[45] Sarjana hukum terlibat dalam apa yang dikenal sebagai "penelitian normatif" atau "penelitian hukum normatif" saat mereka meneliti koleksi perpustakaan untuk mencari teori, konsep, prinsip, dan undang-undang yang relevan. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai topik, termasuk studi sejarah hukum, hukum perbandingan, prinsip hukum, sistematika hukum, dan studi tentang tingkat sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal.[46] Berpijak pada penjelasan hukum yang terdapat dalam ketentuan masing-masing pasal ataupun pada ketentuan umum yang dirumuskan secara tertulis, penelitian ini akan melakukan penelitian dengan menggunakan sumber hukum positif dan tidak tertulis dari berbagai aspek, meliputi asas, teori, dan konsep hukum.[47] Jadi, aman untuk mengatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup banyak hal.[48]

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang bersumber dari hukum perundang-undangan dan yurisprudensi. Meninjau semua hukum dan peraturan yang berlaku merupakan langkah pertama dalam menerapkan pendekatan perundang-undangan pada analisis dan penelitian hukum.[49]

3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian ini berasal dari dua tempat: pertama, catatan tertulis penulis sendiri tentang subjek dan objek penelitian; dan kedua,

---

[45] Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 17

[46] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14

[47] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Op. Cit, hlm. 51

[49] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 63

studi literatur dan bahan hukum terkait (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) serta sumber literatur dan hukum lainnya.

a. Bahan Hukum Primer

Ketentuan tertulis dalam bentuk bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap dikenal sebagai bahan hukum primer. Atas dasar ini, negara merumuskan dan memberlakukan ketentuan melalui undang-undang dan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum tanpa batas waktu. Dengan menggunakan dokumen pengadilan asli, penyelidikan ini menemukan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
6) Putusan Pengadilan Negeri Renggat Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber pustaka yang tidak memuat bahan hukum primer, seperti preseden, dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini berasal dari pendapat ahli yang ditemukan dalam berbagai buku, jurnal, dan artikel yang semuanya terkait dengan subjek yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam bidang hukum, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi sumber hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan dan pedoman lebih lanjut dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berperan sebagai sumber hukum tersier.[50]

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai studi hukum normatif, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dari berbagai sumber, termasuk buku cetak dan digital, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan hukum lainnya yang mengharuskan membaca, memahami, menulis, dan menganalisis dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek studi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif ini, kami menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder, seperti undang-undang dan peraturan, buku cetak dan digital, jurnal dan artikel ilmiah, serta hasil studi sebelumnya. Setelah fase pengumpulan data selesai, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan observasi data dan menghubungkan data yang diperoleh dengan prinsip dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah garis besar sistematika penulisan penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan tujuan untuk menjelaskan ruang lingkup penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi, termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah,

---

[50] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118

tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini juga membahas manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KORPORASI

Dengan menggunakan kerangka konseptual, bab dua akan memberikan gambaran umum tentang judul penelitian, termasuk definisi tindakan kriminal dan pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGGAT NOMOR: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt.

Bab tiga akan diuraikan kasus posisi, fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt

Pada bab empat akan menjelaskan tentang analisa putusan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi, sesuai dengan tujuan pemindanaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima berisi kesimpulan, hasil penjelasan penelitian dari rumusan masalah yang tersusun dalam satu bab ke bab berikutnya dan saran terhadap hasil yang telah disimpulkan.